



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

H. Ahmad Rizky M. Al-Farabi, berkedudukan di Perumahan Bumi Oktorina Asri Blok H 3/5 RT 001 RW 001, Desa Nyalindung, Cugenang, Kab. Cianjur, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASEP MULYADI.SH beralamat di PERUM PURI ASRI LIMBANGAN BLOK A-10 NO 2 DESA CIKAROYA KECAMATAN WARUNG KONDANG KABUPATEN CIANJUR berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2022 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 2 Agustus 2022 dalam Register Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Cjr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Adapun Alasan-alasan di ajukannya permohonan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Anak Tunggal dan ibu kandung Pemohon adalah **DESMANAR BIN H. MOH HUSIN**.
2. Bahwa, Pemohon dan DESMANAR BIN H. MOH HUSIN tinggal bersama berdomisili di Perumahan Bumi Oktorina Asri Blok H 3/5 Rt 001 Rw 005 Desa Nyalindung Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur.
3. Bahwa, sekitar awal tahun 2015 DESMANAR BIN H. MOH. HUSIN diketahui menderita penyakit Jiwa dan hingga saat ini menjalani



pemeriksaan / perawatan jalan oleh dr. WITA SARWITA ATMAJAYA ,S.p.KJ di RSUD Sayang jl Rumah Sakit No 1 Cianjur dan RSUD Cimacan Cianjur dan di RS Pasar Minggu Jakarta yang di tangan oleh dr. ARIF EKO WIBOWO dan RS Marinir Cilandak jakarta yang di tangani oleh dr. Syaiful Akbar, dengan hasil diagnosa mengalami kondisi sakit otak sehingga berkonsekwensi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

4. Bahwa DESMANIAR BIN H. MOH. HUSIN memiliki asset dan hak waris sepenuhnya sehingga dalam melaksanakan / menjalankan hubungan hukum keperdataannya, baik proses peralihan hak, serta menandatangani segala dokumen hukum yang diperlukan maka perlu dilakukan permohonan pengampunan ini terlebih dahulu agar Pemohon dapat bertindak mewakili untuk dan atas nama DESMANIAR BIN H. MOH. HUSIN.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat beralasan jika DESMANIAR BIN H. MOH. HUSIN karena keadaannya dinyatakan tidak cakap hukum, sehingga beralasan hukum untuk ditempatkan dibawah pengampunan sesuai dengan Pasal 433 dan Pasal 434 KUHPerdata, yang menyatakan Pasal 433:” Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap harus ditempatkan dibawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampunan karena sakit jiwa tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
6. Bahwa selanjutnya Pasal 434:”setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap disebabkan karena pemborosan pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barangsiapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat meminta pengampunan bagi dirinya sendiri.

Maka sangat beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan pengampunan atas nama **DESMANIAR BIN H. MOH HUSIN** kepada Ketua Pengadilan Negeri Cianjur. Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cianjur c.q. Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan H. **AHMAD RIZKY M. AL-FARABI** sebagai Pengampu dari ibu kandungnya yang bernama **DESMANIAR BIN H. MOH HUSIN** untuk mewakili melakukan perbuatan Hukum utamanya mengurus Asset - asset dan Hak waris sepenuhnya sehingga dalam melaksanakan /menjalankan hubungan hukum keperdataannya , baik peroses peralihan Hak ,serta menandatangani Dokumen - dokumen hukum yang di perlukan.
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon.

Apabila Pengadilan Negeri Cianjur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dikuasakan oleh Kuasanya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174092303870002, atas nama H. Ahmad Rizky M. Al-Farabi, alamat Perumahan Bumi Oktarina Asri Blok H 3/5 Rt.001 Rw.005 Desa Nyalindung Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda P – 1.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174094903740003, atas nama Desmaniar, alamat Perumahan Bumi Oktarina Asri Blok H 3/5 Rt.001 Rw.005 Desa Nyalindung Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda P – 2.;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 31740927021210009, atas nama Kepala Keluarga H. Ahmad Rizky M. Al-Farabi, alamat Perumahan Bumi Oktarina Asri Blok H 3/5 Rt.001 Rw.005 Desa Nyalindung Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda P – 3.;
4. Fotocopy Surat rujukan internal No.RM 41.58.41 atas nama Ny. Desmaniar dengan diagnosis Schizophrenia, Jakarta 26 November 2020, selanjutnya diberi tanda P – 4.;
5. Fotocopy Surat Rujukan Eksternal yang ditujukan kepada Psikiater Rsj Dr. Soeharto Heerdjah, Jakarta 24 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P – 5.;
6. Fotocopy Surat Rujukan RS Marinir Cilandak atas nama Desmaniar, selanjutnya diberi tanda P – 6.;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Salinan Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Cjr atas nama H Ahmad Rizky M Al-Farabi, selanjutnya diberi tanda P – 7
8. Fotocopy Surat Rujukan RSUD Sayang Kab Cianjur atas nama Desmaniar No.1011R0011021B000190 tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P – 8.;
9. Fotocopy Surat Kelahiran Nomor 474.1/118/KS/2022 atas nama H Ahmad Rizky M Al-Farabi, selanjutnya diberi tanda P – 9.;
10. Fotocopy Surat dari RSUD Cimacan atas nama Desmaniar tanggal 17 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P – 10.;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P – 1 sampai dengan P – 10 telah di leges dan diberi materai yang cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan Kuasa Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu : saksi Annisa Fitriyani dan saksi Cucu Maesaro

1. Saksi Devi Maulana Yusuf ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
 - Bahwa selama ini Pemohon tinggal di Perumahan Bumi Oktarina Asri Blok H 3/5 Rt.001 Rw.005 Desa Nyalindung Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat
 - bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Cianjur bermaksud akan menjadi pengampu dari ibu kandung yang bernama Desmaniar untuk keperluan pengobatan ibu pemohon yang sakit memerlukan biaya pengobatan;
 - Bahwa saksi kenal sama ibu pemohon yang bernama Desmaniar karena saksi sering main ke rumahnya ;
 - Bahwa saksi mengetahui ibu pemohon sakit sejak tahun 2015 gangguan mental tidak sama orang.
 - Bahwa saksi mengetahui ibu pemohon pernah mau bunuh diri dan kondisi sakit sulit untuk bicara.
 - Bahwa saksi kenal dengan ibu pemohon dan tinggalnya sama pemohon.
 - Bahwa saksi tau ibu pemohon masih dirawat karena sakit sejak tahun 2015.;
 - Bahwa saksi pernah ikut ke Rumah Sakit umum Daerah Sayang Cimacan
2. Saksi Azazya Sielfred Bogar ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa selama ini Pemohon tinggal di Kampung Puncak, Rt 05 Rw 01, Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Cianjur bermaksud akan menjadi pengampu dari ibu kandung yang bernama Desmaniar untuk keperluan pengobatan ibu pemohon yang sakit memerlukan biaya pengobatan;
- Bahwa saksi kenal sama ibu pemohon yang bernama Desmaniar karena saksi sering main ke rumahnya ;
- Bahwa saksi mengetahui ibu pemohon sakit sejak tahun 2015 gangguan mental tidak sama orang.
- Bahwa saksi mengetahui ibu pemohon pernah mau bunuh diri dan kondisi sakit sulit untuk bicara.
- Bahwa saksi kenal dengan ibu pemohon dan tinggalnya sama pemoho.
- Bahwaahwa saksi tau ibu pemohon masih dirawat karena sakit sejak tahun 2015.;
- Bahwa saksi pernah ikut ke rumah sakir umum daerah Sayang Cimacan

3. Saksi Lilik Juliantono ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tinggal bertetangga.
- Bahwa selama ini Pemohon tinggal di Kampung Puncak, Rt 05 Rw 01 Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Cianjur bermaksud akan menjadi pengampu dari ibu kandung yang bernama Desmaniar untuk keperluan pengobatan ibu pemohon yang sakit memerlukan biaya pengobatan;
- Bahwa saksi kenal sama ibu pemohon yang bernama Desmaniar karena saksi sering main ke rumahnya ;
- Bahwa saksi mengetahui ibu pemohon sakit sejak tahun 2015 gangguan mental tidak sama orang.
- Bahwa saksi mengetahui ibu pemohon pernah mau bunuh diri dan kondisi sakit sulit untuk bicara.
- Bahwa saksi kenal dengan ibu pemohon dan tinggalnya sama pemoho.
- Bahwaahwa saksi tau ibu pemohon masih dirawat karena sakit sejak tahun 2015.;
- Bahwa saksi pernah ikut ke rumah sakir umum daerah Sayang Cimacan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Cianjur memberikan Penetapan tentang Permohonan Pengampunan.;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan menganalisa permohonan Pemohon dalam perkara aquo, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengampunan karena Pemohon selaku anak kandung Tunggal dari Ibu Desmaniar Bin H. Moh Husin bermaksud untuk menjadi wali pengampunan dari ibu Desmaniar Bin H. Moh Husin yang mengalami gangguan jiwa untuk dapat melakukan perbuatan hukum untuk mengurus asset-aset dan hak waris sepenuhnya.

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak maka terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan apakah pengadilan negeri Cianjur mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukum Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 menyatakan "Permohonan diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat Pemohon tinggal.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174092303870002, atas nama H. Ahmad Rizky M. Al-Farabi, alamat Perumahan Bumi Oktarina Asri Blok H 3/5 Rt.001 Rw.005 Desa Nyalindung Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat dan bukti P – 3 berupa Kartu Keluarga (KK) No. 31740927021210009, atas nama Kepala Keluarga H. Ahmad Rizky M. Al-Farabi, alamat Perumahan Bumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktarina Asri Blok H 3/5 Rt.001 Rw.005 Desa Nyalindung Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur dan berdasarkan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Devi Maulana Yusuf saksi Azazya Sielfred Bogar dan saksi Lilik Juliartono yang menerangkan Pemohon tinggal ditempat tersebut, sehingga pemeriksaan permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Cianjur.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti surat dan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Pemohon, apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, ataukah tidak beralasan hukum, sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil/alasan Pemohon tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengampunan adalah suatu bentuk perwakilan yang dilakukan seseorang kepada subyek hukum yang tidak cakap hukum dalam hal ini adalah orang dewasa yang tidak cakap. Orang dewasa tersebut mengalami sakit jiwa dan atau penyakit jiwa yaitu orang yang kurang sempurna akal dan pikirannya layaknya orang lain. Orang yang mengampu tersebut curator atas keketapan pengadilan dan orang yang diampu disebut kurandus atau dapat pula dikatakan bahwa pengampunan merupakan keadaan seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau didalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri (pribadi) dalam lalu lintas hukum. Atas dasar hal itu orang tersebut dengan kkeputusan hakim dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak, orang tersebut diberi Wali menurut undang-undang yang disebut Pengampu (curator).;

Menimbang bahwa dengan alasan tertentu seseorang yang sudah dewasa disamakan kedudukannya dengan seseorang yang dibawah umur, karena walaupun sudah dewasa tapi orang tersebut dianggap tidka cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum. Dimana dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 KUHPerdara (burgerlijk Wetboek) alasan yang mengharuskan seseorang ditaruh dibawah pengampunan adalah : karena keadaan dungu, karena sakit otak, karena mata gelap dank arena boros.

Menimbang, bahwa tujuan pengampunan adalah untuk mewakili subyek hukum yang tidak atau belum cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum.;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 434 KUHPerdara, maka yang boleh menjadi pengampu untuk orang yang terus menerus dalam keadaan dungu, sakit otak, mata gelap dalam kenyataannya adalah keluarga saudara penderita dari garis luruh keatas atau kebawah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan kenal dengan Pemohon, Pemohon merupakan anak tunggal dari Ibu Desmaniar sedangkan untuk ayah Pemohon para saksi tidak mengetahuinya dan Pemohon berniat untuk mengajukan permohonan pengampuan untuk ibu kandung Pemohon yang bernama Desmaniar Bin H Moh Husin dikarenakan gangguan jiwa sejak tahun 2016, dan berdasarkan bukti surat P – 4 berupa surat rujukan internal No.RM 41.58.41 atas nama Ny. Desmaniar dengan diagnosis Schizophrenia, Jakarta 26 November 2020, bukti surat P – 5 berupa surat rujukan eksternal yang ditujukan kepada Psikiater Rsj Dr. Soeharto Heerdjah, Jakarta 24 Maret 2021, bukti surat P – 6 berupa surat rujukan RS Marinir Cilandak atas nama Desmaniar, bukti surat P – 8 berupa surat rujukan RSUD Sayang Kab Cianjur atas nama Desmaniar No.1011R0011021B000190 tanggal 28 Oktober 2021, dan bukti surat P – 10 berupa surat dari RSUD Cimaesan atas nama Desmaniar tanggal 17 Maret 2022 menunjukkan Ibu Pemohon atas nama Desmaniar mengalami gangguan jiwa atau hasil dari diagnosis dokter yaitu mengalami Schizophrenia.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan pernah melihat Ibu Desmaniar kumat atau tidak terkendali jiwanya suka teriak-teriak tidak jelas, ketakutan terhadap orang yang baru ditemui, dan para saksi sempat ikut mengantarkan Pemohon untuk berobat ke rumah sakit demi kesembuhan Ibu Desmaniar (Ibu Pemohon). Dan oleh karena Ibu Pemohon dalam keadaan sakit dan tidak bisa melakukan perbuatan hukum seperti mendatangkan surat-surat berharga maka diperlukan seseorang untuk mewakili sebagai pengampu dalam hal ini adalah Pemohon selaku anak kandung dari Ibu Desmaniar dalam melakukan perbuatan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa dengan kondisi Ibu Desmaniar sebagai tersebut diatas, maka tentu tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Ibu Desmaniar dalam melakukan perbuatan hukum haruslah diwakilkan oleh Pemohon selaku anak kandungnya. Oleh karena eksistensi Pemohon sebagai pengampu dari Ibu kandungnya bernama Desmaniar dalam melakukan perbuatan hukum harus melalui Penetapan Pengadilan dengan adanya Penetapan Pengadilan Pemohon dapat

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak mewakili kepentingan Ibu kandungnya dalam hal melakukan perbuatan hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menilai Ibu kandung Pemohon bernama Desmaniar selama ini tinggal bersama Pemohon dan dalam perawat Pemohon dipandang tepat untuk ditetapkan sebagai Pengampu bagi ibu kandungnya yang bernama Desmanir, untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana dalam permohonan tersebut.;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak ada penghalang bagi Pemohon untuk ditetapkan sebagai Pengampu dari Ibu Kandung Pemohon yang bernama Desmaniar.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan permohonannya serta syarat-syarat untuk menjadi Pengampu telah terbukti, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya permohonan ini.;

Memperhatikan ketentuan Pasal 433 KUHPerdara, Pasal 434 KUHPerdara serta Peraturan lainnya yang bersangkutan lainnya;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari Ibu kandung yang bernama Desmaniar Bin H. Moh Husin untuk mewakilkan melakukan perbuatan hukum dalam mengurus aset-aset dan hak waris sepenuhnya baik proses peralihan hak maupun menandatangani dokumen-dokumen hukum yang diperlukan.;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,00 (Seratu enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, oleh Noema Dia Anggraini, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Cjr tanggal 2 Agustus 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Tunggal, dengan dibantu Anwar Sadad, S.H., M.H.,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negerai Cianjur dan dihadiri oleh
Pemohon dan Kuasa Pemohon
Panitera Pengganti, Hakim Ketua,

Anwar Sadad, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00.
2. Biaya ATK perkara	Rp 100.000,00.
3. Biaya Panggilan	Rp -.
4. Biaya PNBP panggilan	Rp 10.000,00.
5. Materai	Rp 10.000,00.
6. Redaksi	Rp 10.000,00.

J u m l a h Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;